



Buku Panduan **KEUANGAN** **PROGRAM DANA** **PADANAN 2025** **Perguruan Tinggi Vokasi**



Daftar Isi

II Daftar Isi

IV Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai dari Dana Diksi

- | | |
|----|--|
| 1 | Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan |
| 2 | Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis |
| 3 | Penelitian Pendampingan/Alih Teknologi |
| 6 | Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion |
| 8 | Survei |
| 9 | Biaya Pengujian Produk |
| 10 | Biaya Perjalanan Dinas |
| 11 | Bantuan Insentif Mahasiswa |
| 12 | Biaya Produksi Skala Terbatas |
| 13 | Pengelolaan Program Dana Padanan |
| 14 | Pendanaan dari Mitra |
| 15 | Dana In-Cash atau Tunai |
| 15 | Dana In-Kind atau Natura |
| 15 | Pendanaan Tunai dari Mitra |
| 17 | Honorarium Pelaksana Peneliti/Pakar |
| 18 | Pendaftaran HKI |
| 19 | Pendanaan Natura dari Mitra |

Peraturan Perundang-undangan Terkait



Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204320/inpres-no-2-tahun-2022>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/8be2507a-7c39-480f-b271-88e74e59e272/2023pmkeuangan049.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126950/pmk-no-113pmk052012>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

Tabel Komponen Biaya yang Dapat Dibiayai dari Dana Kementerian Untuk Masing-Masing Skema

Komponen Biaya	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B1	Skema B2
A. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Rekacipta Inovasi	✓	✓	✓	✓	✓	
C. Pendampingan/Alih Teknologi					✓	
D. Focus Group Discussion : Penyusunan Kebijakan, Uji Publik						✓
E. Survey			✓		✓	✓
F. Biaya Pengujian produk	✓	✓		✓		
G. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	
J. Pengelolaan Program	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Komponen Biaya Program Dana Padanan



A. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan (Semua Skema)

Komponen pembiayaan ini dapat dialokasikan untuk peralatan pendukung yang terkait langsung dengan kegiatan Program Dana Padanan. Jenis peralatan dapat berupa perangkat keras dan lunak. Jika berupa sistem atau perangkat lunak, bukan termasuk biaya pengembangan tetapi berupa lisensi perangkat lunak yang penggunaannya bisa sekali bayar lepas atau berlangganan/subscription untuk tahun berjalan. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan. Jika dilakukan pembelian peralatan, maka akan menjadi aset Perguruan Tinggi. Pengadaan barang impor mengikuti peraturan Inpres Nomor 2 Tahun 2022

Ketentuan

Komponen ini diperuntukkan untuk belanja modal, non-modal dan barang terkait produksi untuk pelaksanaan program.

Belanja Modal Peralatan Utama mencakup:

- Peralatan untuk produksi.
- Peralatan analisis Instrumentasi spesifik

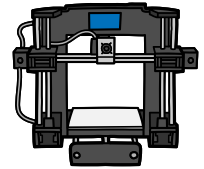
Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mencantumkan spesifikasi alat dan acuan harga wajar berdasarkan sumber katalog harga dari pihak penyedia atau dengan dukungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau untuk PTS menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa, yaitu: transparan, efektif, dan efisien.

Pengadaan dan atau pembelian barang diprioritaskan yang diproduksi di dalam negeri dengan memenuhi aspek **TKDN >25% dan TKDN+BMP >40%**.

Pengadaan dan atau pembelian barang impor mengacu pada peraturan Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selebihnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021.

B. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian (Skema A dan B1)



Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen dari produk/prototype. Bahan habis pakai untuk ATK, dan kegiatan dapat dibelanjakan dari pendanaan lainnya (dari Mitra atau Perguruan Tinggi).

Ketentuan

Belanja Non-Modal Peralatan mencakup:

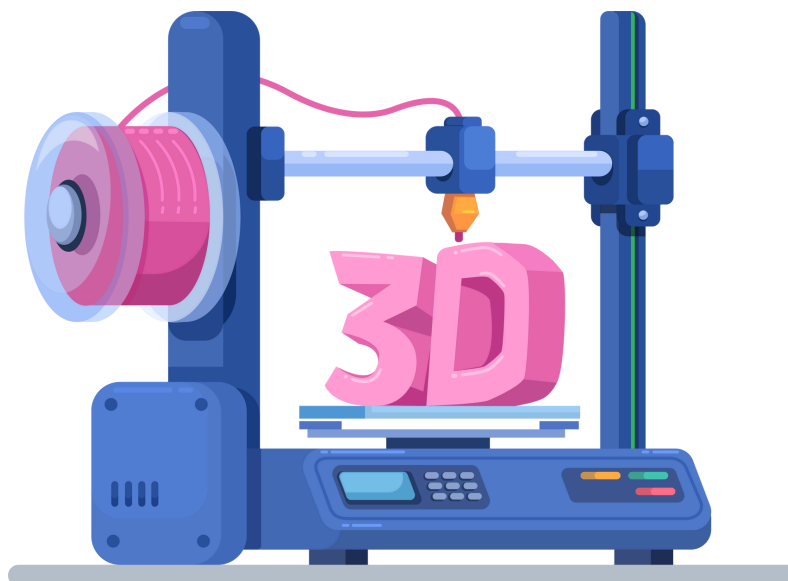
- Komponen/Suku cadang produksi
- Bahan baku produksi

Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mencantumkan spesifikasi alat dan acuan harga wajar berdasarkan sumber katalog harga dari pihak penyedia atau dengan dukungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau untuk PTS menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa, yaitu: transparan, efektif, dan efisien. Pengadaan dan atau pembelian barang

diprioritaskan yang diproduksi di dalam negeri dengan memenuhi aspek **TKDN >25% dan TKDN+BMP >40%**.

Pengadaan dan atau pembelian barang impor mengacu pada peraturan Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selebihnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021.





C. Pendampingan/Alih Teknologi (Skema B1)

Kegiatan pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekacipta untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bukan berupa sosialisasi/pelatihan, melainkan pendampingan penerapan produk/hasil rekacipta untuk masyarakat, disertai praktik lapangan agar masyarakat mampu memanfaatkan hasil rekacipta atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan didanai oleh pendanaan mitra atau Perguruan Tinggi.

Kegiatan Pendampingan/Alih Teknologi harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan

Ketentuan

Komponen Biaya	Sub Komponen Biaya	Keterangan
Penyelenggaraan di dalam Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan).
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 .
	Snack/Konsumsi	Biaya maksimal mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 39
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 65 – 71
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 21
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 18 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)

	Transportasi Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024
	Bahan habis Pakai	At cost
	Spanduk	At cost
Penyelenggaraan di luar Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 .
	Paket Meeting Fullboard/Fullday/ Halfday	Pagu maksimal mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal 25
	Transportasi Narasumber	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 65 – 71
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 21
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 18 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Honorarium Panitia	Jumlah Panitia maksimal 10% dari total jumlah peserta yang hadir secara langsung/offline. Jika peserta yang hadir offline kurang dari 40, maka jumlah panitia dirasionalkan dengan jumlah peserta dan yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang

Transportasi Panitia PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal 65 - 71
Transportasi Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor PMK No. 39 Tahun 2024 hal 65 - 71
Uang Harian Panitia	Uang harian yang diberikan berupa uang harian fullboard/ fullday/halfday mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 24
Bahan Habis Pakai	At cost
Spanduk	At cost



D. Diskusi Terpumpun/ Focus Group Discussion (Skema B2)



Kegiatan diskusi terpumpun atau FGD dikhususkan untuk mendukung skema B2, yang membahas khusus Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) seperti penyusunan kebijakan dan uji publik. Kegiatan FGD harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

Ketentuan

Komponen Biaya	Sub Komponen Biaya	Keterangan
Penyelenggaraan di dalam Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan).
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 .
	Snack/Konsumsi	Biaya maksimal mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 39
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 65 – 71
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 21
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 18 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Bahan Habis Pakai	Atcost
	Spanduk	Atcost

Penyelenggaraan di luar Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8.
	Paket Meeting Fullboard/Fullday/ Halfday	Pagu maksimal mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal 25
	Transportasi Narasumber	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 65 – 71
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 21
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 18 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Honorarium Panitia	Jumlah Panitia maksimal 10% dari total jumlah peserta yang hadir secara langsung/offline. Jika peserta yang hadir offline kurang dari 40, maka jumlah panitia dirasionalkan dengan jumlah peserta dan yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang
	Transportasi Panitia PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal 65 – 71
	Transportasi Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor PMK No. 39 Tahun 2024 hal 65 – 71
	Uang Harian Panitia	Uang harian yang diberikan berupa uang harian fullboard/ fullday/halfday mengikuti ketentuan di PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 24
	Bahan Habis Pakai	At cost
	Spanduk	At cost

E. Survey (Skema A3 dan B)

Kegiatan survei termasuk pengumpulan data primer dari lapangan atau responden dan pengolahan datanya, dapat didanai untuk skema A3 dan B sesuai dengan **PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8**.

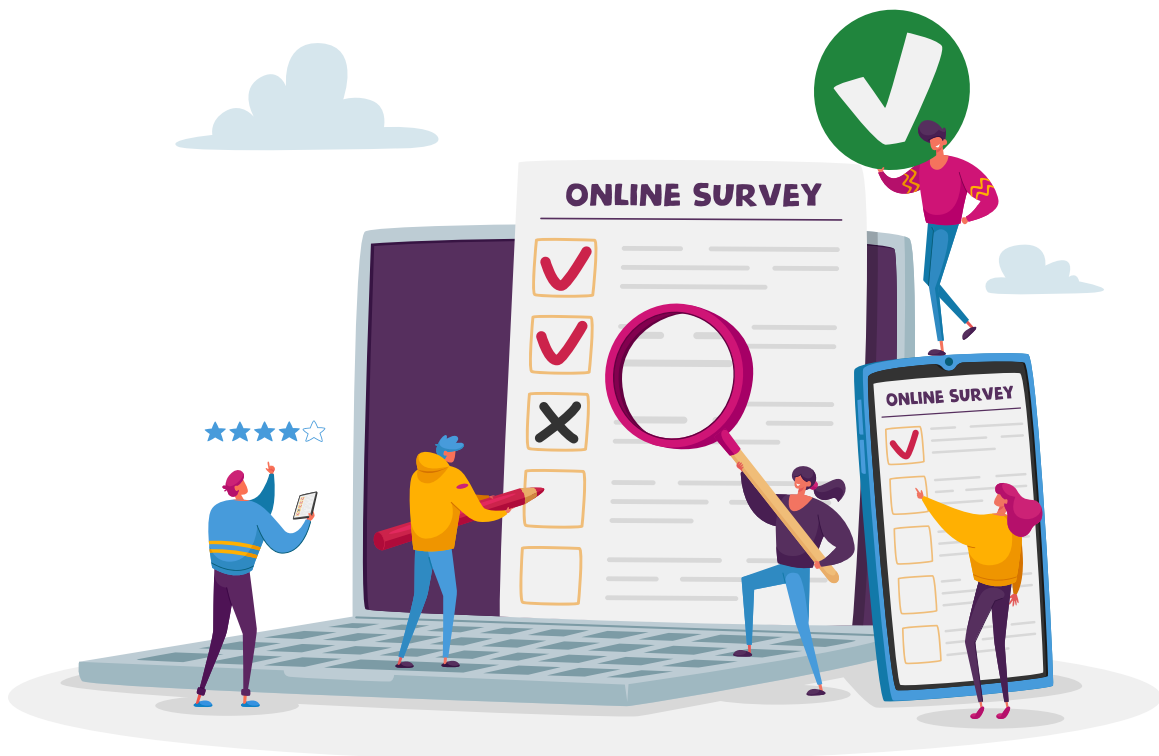
Kegiatan survei harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut.



Ketentuan

Pengolah data per penelitian Rp1.540.000 dan petugas survei per responden Rp8.000. Dana Diksi tidak bisa untuk pembelian souvenir atau perangkat lainnya untuk kegiatan survei (hanya pembiayaan pengolah data sekali peneliti dan petugas survei/OR) sesuai dengan **PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 9**.

- Maksimal 5 Surveyor
- Bagi survei yang dilakukan di luar kota dapat diberikan biaya transportasi 1 kali (PP) dengan besaran at cost dan akomodasi (paling lama 2 hari) sesuai dengan **PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 65 – 71**



F. Biaya Pengujian Produk (Skema A)

Komponen biaya pengujian/assessment terhadap produk agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan, digunakan untuk skema A. Tidak dapat digunakan untuk sertifikasi produk, termasuk izin produksi, izin edar yang umumnya atas nama DUDI.



Ketentuan

Maksimal jumlah pengujian: 2 kali pengujian, pembiayaan hanya untuk satu kali pengujian dan satu kali pengulangan.

Biaya Pengujian ke laboratorium lain adalah at cost dengan menyertakan HPS dan invoice aslinya. Jika pengujian dilakukan di institusi mitra dapat diperhitungkan sebagai tunai dari mitra.



G. Biaya Perjalanan Dinas (Semua Skema)



Biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program untuk semua skema dapat didanai dengan mengikuti peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku. Mengacu pada **PMK No. 39 Tahun 2024** hal. 18. Biaya tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas manajemen program, contoh: money internal.

Setiap kegiatan perjalanan dinas wajib disertai dengan surat tugas baik dari pimpinan Perguruan Tinggi atau unit pengelola penerima bantuan Program Dana Padanan yang sudah ditunjuk/dibentuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, bukti pertanggungjawaban (tiket, boarding- pass, dll.)

Ketentuan

Satuan biaya yang digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan dan uang harian perjalanan terkait perjalanan pelaksanaan program:

- Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota/Luar Kota (**PMK Nomor No. 39 Tahun 2024 Hal. 18 & Hal. 56**).
- Satuan Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Luar Kota mengacu pada (**PMK No. 39 Tahun 2024 Hal. 24 & Hal. 56 - 58**)
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara at cost

Ketentuan-ketentuan Perjalanan Dinas diatur dalam **PMK Nomor 113/PMK.05/2012** Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap



H. Bantuan Insentif Mahasiswa (Semua Skema)



Insentif mahasiswa dapat diberikan untuk maksimal 5 (lima) mahasiswa yang magang penuh waktu (MBKM diluar flagship) dalam periode tertentu di luar Perguruan Tinggi yang dikonversi dalam beban sks mahasiswa atau diakui dan direkognisi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Periode magang minimal 1 (satu) bulan dan maksimal selama periode pelaksanaan Program Dana Padanan

Ketentuan

- Insentif berupa bantuan biaya hidup dengan jumlah maksimal Rp750.000/bulan di dalam kota sudah termasuk transport lokal
- Untuk di luar kota dengan jumlah maksimal **Rp1.200.000/bulan** termasuk untuk biaya penginapan/kost dan transport lokal, sementara bagi yang menerima beasiswa KIP atau beasiswa full lainnya, maka hanya diberikan bantuan maksimal sebesar **Rp750.000/bulan**. Bagi mahasiswa yang melaksanakan magang MBKM di luar kota, dapat diberikan biaya transportasi 1 kali (PP) dengan besaran at cost selama pelaksanaan program bagi mahasiswa
- Insentif mahasiswa tidak dapat diberikan double dengan kegiatan sejenis yang diikuti oleh mahasiswa untuk program MBKM lainnya



I. Biaya Produksi Skala Terbatas (Skema A dan B1)



Honorarium Pembantu Lapangan/Upah tenaga kerja untuk proses produksi skala terbatas yang tidak mungkin dilakukan oleh tim peneliti ataupun Mitra (di luar kepakaran dari pengusul ataupun mitra) untuk skema A dan B1.

Kebutuhan untuk produksi terbatas dengan tujuan untuk menyiapkan sampel produk untuk pengujian, standarisasi, sertifikasi dan validasi lapangan dapat dilakukan dalam jumlah yang disesuaikan dengan persyaratan dan kebutuhan pengujian tersebut.

Jumlah sampel di beberapa industri bisa berbeda, misal untuk tujuan pengujian dan audit/ sertifikasi TKDN bisa sampai puluhan sampel, uji alat kesehatan bisa sampai dengan puluhan sampel, atau untuk obat, kosmetik uji pra klinis atau klinis bisa sampai dengan ratus sampel dan sebagainya. Hal ini spesifik untuk setiap pengujian bergantung outcome yang diinginkan. Pembiayaan terkait pengujian yang dilakukan dalam produksi skala terbatas ini dijelaskan di **bagian F**.

Ketentuan

Honorarium pembantu lapangan mengikuti **PMK No. 39 Tahun 2024 hal. 8** atau Peraturan Daerah yang berlaku



J. Pengelolaan Program Dana Padanan (Semua Skema)



Komponen pengelolaan program yang diajukan **maksimal 5%** dari total dana usulan Program Dana Padanan. Biaya pengelolaan program dapat digunakan untuk pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (termasuk konsumsi rapat, monev internal, perjalanan dinas untuk pemantauan lapangan dan koordinasi dengan mitra dan pihak Kementerian. Jika biaya pengelolaan program lebih dari **5%** maka kelebihan pembiayaan tersebut didanai oleh perguruan tinggi dan/atau mitra

Ketentuan

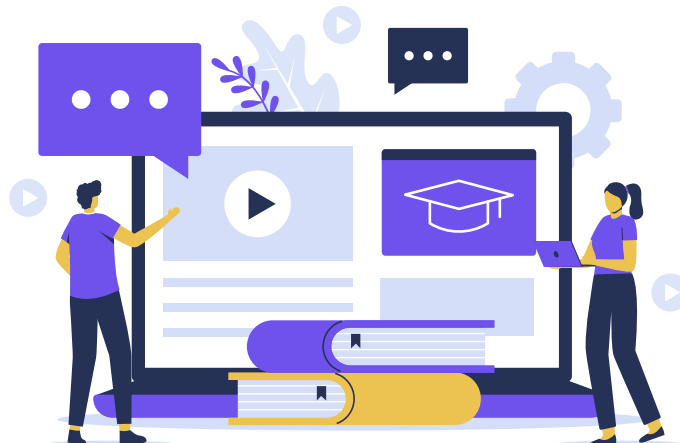
Satuan biaya yang digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan dan uang harian perjalanan terkait perjalanan pengelolaan program:

- Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (**PMK No. 39 Tahun 2024 Hal. 91 & Hal. 113**)
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (**Hal. 92 & Hal. 113**)
- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri & Uang Representasi (**Hal. 19 & Hal. 57**)
- Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (**Hal. 26 & Hal. 57-60**)
- Honorarium Kesekretariatan Maksimal untuk **2 (dua)** orang per proposal termasuk untuk pengelolaan Program Dana Padanan ditingkat Perguruan Tinggi

Satuan biaya yang digunakan untuk konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi terkait pengelolaan program:

- Satuan Biaya Konsumsi Rapat (**PMK No. 39 Tahun 2024 Hal. 82 & Hal. 111**)
- Satuan disesuaikan dengan jumlah peserta/pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan program
- Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah diadakannya kegiatan (**PMK No. 39 Tahun 2024 Hal. 39**)

Seluruh kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan di luar diarahkan untuk diadakan secara daring (online) **PMK No. 39 Tahun 2024** berkaitan dengan kebutuhan perjalanan pengelolaan program untuk pengembangan inovasi dan rekapipta yang diusulkan



Pendanaan Dari Mitra



Proporsi Maksimal Dana Kementerian Dengan Dana Mitra

No	Skema		Rasio Kementerian/DIKSI : Mitra
1	A	1	2:1
2		2	1:1
3		3	1:1
4		4	2:1
5	B	1	2:1
6		2	1:1

➤ Dana *In-Cash* atau Dana Tunai



Dana ***in-cash*** atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti diluar tim mitra, pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan bukan menjadi aset mitra. Dana tunai dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi

➤ Dana *In-Kind* atau Natura



Dana ***in-kind*** atau natura merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk *resources sharing* seperti: sarana, prasarana, dan/atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SBM dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contoh: penggunaan laboratorium tidak dihitung jumlah biaya yang digunakan untuk membangun laboratorium tersebut, tetapi nilai penggunaan selama program berlangsung

➤ Pendanaan Tunai dari Mitra



Skema	Proporsi Kontribusi Mitra		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	15%*	25%*	35%*
Skema B	10%*	Tidak berlaku	Tidak berlaku

*Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran Dana Padanan (Diksi)

Penerima pendanaan multi tahun apabila telah melewati tahun pertama sesuai target dan capaian, bisa melalui jalur Invitation untuk langsung masuk ke VEKA



Bentuk Dana Tunai

Bentuk Dana In Cash	Lingkup	Keterangan	Valuasi
Dana Tunai	Dana yang diberikan secara tunai untuk pelaksanaan program kepada pengelola Program Dana Padanan atau PT		Sebesar dana yang diberikan
Dana Pengadaan Barang	Dana yang digunakan untuk pembelian peralatan dan/atau barang yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Dana Padanan.	Peralatan atau barang yang diadakan dapat menjadi aset PT atau diberikan ke Masyarakat, bukan menjadi aset mitra.	Senilai harga pengadaan peralatan/barang.
Dana Pengadaan Jasa	Dana yang digunakan untuk : • Pembangunan ruang baru/Gedung baru yang berlokasi di PT • Honorarium narasumber/tenaga ahli kegiatan Program Dana Padanan non Mitra • Honorarium tim peneliti non mitra • Biaya jasa analisis, dan jasa sejenisnya		• Senilai biaya pembangunan ruang/Gedung baru • Senilai biaya honorarium narasumber, tim peneliti; dan • Senilai besaran biaya jasa analisis, dan jasa sejenisnya
Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Program Secara Langsung	Dana yang digunakan untuk : • Honorarium Tim Pelaksana/Peneliti dari Perguruan Tinggi • Insentif mahasiswa selama kegiatan Program Dana Padanan (bantuan perjalanan, biaya bulanan, makan siang, bantuan sewa tempat tinggal, dan sejenisnya) • Pembelian bahan habis pakai untuk pelaksanaan program • Konsumsi kegiatan Program Dana Padanan • Paket <i>meeting</i> • Perjalanan untuk koordinasi/pelaksanaan Program Dana Padanan • Biaya Pengujian, Perijinan, Sertifikasi atau Standarisasi dalam rangka hilirisasi	Besaran satuannya mengacu pada standar biaya MBKM/panduan keuangan Program Dana Padanan. Besaran satuan (dapat mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023) dan dilihat kewajaran dan ruang lingkup program.	Valuasi sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Valuasi sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan

➤ Honorarium Pelaksana Peneliti/Pakar (Semua Skema)



Honorarium Tim Peneliti tidak dapat dibayarkan menggunakan Dana Kementerian/Program Dana Padanan tetapi dapat menggunakan dana yang berasal dari Mitra atau Perguruan Tinggi yang besarnya mengacu pada **PMK No. 39 Tahun 2024 Hal. 17** dengan nilai **maksimum sebesar 15%** dari total dana Mitra yang diajukan. Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk honorarium tim pelaksana/peneliti dari pihak perguruan tinggi dan bukan narasumber FGD. Sedangkan honorarium tim dari mitra dihitung sebagai sumber dana natura Mitra

Ketentuan

Honorarium Pelaksana Peneliti (**PMK No. 39 Tahun 2024, Hal. 16**)

- Berlaku untuk keseluruhan tim pelaksana/peneliti dosen
- Satuan biaya pelaksanapeneliti dihitung berdasarkan satuan biaya lembur dengan ketentuan maksimal 4 jam sehari dan maksimal 100 jam per bulan
- Satuan biaya lembur terdiri dari: uang lembur dan uang makan lembur mengacu pada **PMK Nomor PMK No. 39 Tahun 2024 SBM** yang berlaku

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
24.1	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	Rp13.000
b.	Golongan II	OJ	Rp17.000
c.	Golongan III	OJ	Rp20.000
d.	Golongan IV	OJ	Rp25.000
24.2	Uang Makan Lembur		
a.	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
b.	Golongan III	OH	Rp37.000
c.	Golongan IV	OH	Rp41.000



➤ Pengujian

- Pengujian parameter produk sesuai dengan standar dan persyaratan sektor industri, misal Uji EMC untuk produk elektronik, uji klinis obat & alat kesehatan, dan sebagainya;
- Produksi terbatas sejumlah tertentu untuk pengujian dan validasi produk sesuai dengan peraturan di sektor industri, misal alat kesehatan bisa minimal lima belas, obat bisa lebih dari seratus sampel uji klinis, dan sebagainya; dan
- Kegiatan pengujian dapat dibantu pendanaan dari Program Dana Padanan

➤ Perizinan dan Sertifikasi

Perizinan dan Sertifikasi



- ◆ Perizinan diberikan oleh lembaga perizinan sektor tertentu.
 - Izin Edar Alat Kesehatan, Obat, dan sebagainya
- ◆ Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi dengan proses dan persyaratan dokumen teknis hasil pengujian atau dokumen industri lainnya
 - TKDN, SNI, dan sebagainya

Perizinan dan Sertifikasi diberikan Atas Nama Perusahaan - Pendanaan Mitra Besar biaya bervariasi sesuai dengan sektor industrinya

➤ Pendaftaran HKI



Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk patent, hak cipta, desain industri, merek, dan lain-lain, didaftarkan atas nama milik Perguruan Tinggi dan/atau mitra sesuai dengan perjanjian. Komponen biaya baik terkait pendaftaran maupun pemeliharaan HKI dibebankan kepada Perguruan Tinggi atau Mitra. Adapun acuan terkait Harga pendaftaran dapat dilihat pada <https://www.dgip.go.id>

Pendanaan Tunai dari Mitra

Bentuk Dana Natura

Bentuk Dana In Kind	Lingkup	Keterangan	Valuasi
Pengadaan Barang	Dana yang digunakan untuk pembelian peralatan dan/atau barang yang merupakan investasi untuk Mitra, tetapi juga digunakan/dimanfaatkan untuk pelaksanaan program	Aset atau barang yang diadakan menjadi milik Mitra	Senilai biaya penggunaan peralatan selama kegiatan Program Dana Padanan
Penggunaan Fasilitas Sarana Prasarana	Penggunaan peralatan, sarana-prasarana, misal fasilitas mess/tempat tinggal, penggunaan ruang untuk pelatihan, ruang workshop/bengkel, dan sebagainya	Fasilitas sarana prasaranamilik mitra.	Valuasi setara dengan nilai ekuivalen penggunaan sarana prasarana. BUKAN senilai biaya investasi sarana-prasarana
Pengadaan Jasa	Dana yang digunakan untuk: - Narasumber yang berasal dari mitra - Tenaga ahli yang berasal dari mitra - Jasa lainnya yang berasal dari sumber daya mitra		Valuasi senilai jam kerja yang dialokasikan untuk program Program Dana Padanan dengan satuan biaya mengacu pada PMK No. 39 Tahun 2024 , dan dilihat kewajaran waktu yang dialokasikan

➤ Contoh Valuasi Natura

Bentuk Dana <i>In-Kind</i>	Valuasi
Kendaraan Milik Mitra	Harga sewa selama digunakan, dapat dihitung dari berapa lama akan dipergunakan dan estimasi harga sewa harian atau bulanan
Lahan Milik mitra	Harga sewa atau potensi kehilangan keuntungan (untuk lahan produktif yang dipergunakan mitra dalam kegiatan produksi) selama penggunaan kegiatan Program Dana Padanan.
Peralatan Mitra	Harga penggunaan efektif selama digunakan untuk kegiatan Program Dana Padanan (hanya saat dipergunakan). Penggunaan peralatan ada yang menggunakan basis per jam atau per hari.
Fasilitas Produksi Mitra	Harga sewa penggunaan atau potensi kehilangan keuntungan selama proses produksi dihentikan karena digunakan dalam kegiatan Program Dana Padanan





**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia**

**Buku Panduan Keuangan
Program Dana Padanan PTV Tahun 2025**